

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 020 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI DATA DAN INFORMASI AERONAUTIKA
PADA WEB AIM INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan informasi aeronautika berbasis web *online* untuk menghasilkan informasi aeronautika yang *the right digital Aeronautical Information, at the right place, at the right time* dan menjaga akurasi dan integritas Publikasi Informasi Aeronautika (AIP) yang dipublikasikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan dengan menggunakan sistem berbasis internet (*online system*);
- b. bahwa untuk menjaga kesesuaian data atau informasi yang dipublikasikan di dalam AIP dengan data atau informasi yang dimiliki oleh seluruh *stakeholder*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Evaluasi Data dan Informasi Aeronautika pada Web AIM Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*) Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet (*Online System*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-03 (*Manual of Standard Part 175-03*) Mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Publication of Aeronautical Information*);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-05 (*Manual of Standard Part 175-05*) mengenai Sistem Kendali Mutu Pelayanan Informasi Aeronautika;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI DATA DAN INFORMASI AERONAUTIKA PADA WEB AIM INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Data dan Informasi Aeronautika pada Web AIM Indonesia, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu :
 - a. Bidang Data Produk AIP Elektronik, yang terdiri dari:
 - 1) Data General;
 - 2) Data Enroute;
 - 3) Data Aerodrome Internasional;
 - 4) Data Aerodrome Domestik;
 - 5) Data Aerodrome For Light Aircraft;
 - b. Bidang Data NOTAM
6. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi data dan informasi aeronautika pada Web AIM Indonesia.
2. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi data dan informasi aeronautika pada Web AIM Indonesia;

- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan.
3. Ketua:
 - a. mengawasi pelaksanaan kegiatan evaluasi data dan informasi aeronautika pada Web AIM Indonesia;
 - b. mengevaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan evaluasi data dan informasi aeronautika pada Web AIM Indonesia.
 4. Wakil Ketua:
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap sub bidang.
 - b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika melalui web AIM Indonesia;
 5. Anggota:
 - a. Bidang Data Produk AIP Elektronik
 - 1) menyusun program kerja dan kegiatan evaluasi data dan informasi aeronautika yang tercantum pada Web AIM Indonesia yang meliputi data *General, Enroute, Internasional Aerodrome, Domestic Aerodrome, dan Aerodrome for Light Aircraft*;
 - 2) menginventarisasi perubahan data atau informasi aeronautika yang tercantum pada Web AIM Indonesia yang meliputi data *General, Enroute, Internasional Aerodrome, Domestic Aerodrome, dan Aerodrome for Light Aircraft*;
 - 3) menganalisa perubahan berdasarkan bahan atau raw data Publikasi Informasi Aeronautika pada data *General, Enroute, Internasional Aerodrome, Domestic Aerodrome, dan Aerodrome for Light Aircraft*;
 - 4) mengevaluasi Publikasi data *General, Enroute, Internasional Aerodrome, Domestic Aerodrome,*

dan Aerodrome for Light Aircraft yang tercantum dalam Web AIM Indonesia dengan *hardcopy* dan kondisi *existing*;

- 5) berkoordinasi dengan penyedia pelayanan informasi aeronautika terkait data dan informasi aeronautika pada data *General, Enroute, Internasional Aerodrome, Domestic Aerodrome, dan Aerodrome for Light Aircraft*;
- 6) menyelenggarakan rapat tindaklanjut evaluasi data dan informasi aeronautika yang meliputi data *General, Enroute, Internasional Aerodrome, Domestic Aerodrome, dan Aerodrome for Light Aircraft*.

b. Bidang Data NOTAM

- 1) menyusun program kerja dan kegiatan evaluasi data dan informasi NOTAM pada Web AIM Indonesia;
- 2) menginventarisasi perubahan data dan informasi NOTAM pada Web AIM Indonesia;
- 3) menganalisa perubahan data dan informasi NOTAM berdasarkan Publikasi Informasi Aeronautika pada data *General, Enroute, Aerodrome Internasional, Aerodrome Domestik, dan Aerodrome for Light Aircraft*;
- 4) mengevaluasi Publikasi NOTAM pada Web AIM Indonesia;
- 5) berkoordinasi dengan penyedia pelayanan informasi aeronautika terkait data dan informasi NOTAM pada Web AIM Indonesia;
- 6) menyelenggarakan rapat tindaklanjut evaluasi data dan informasi NOTAM pada Web AIM Indonesia.

6. Sekretariat :

membantu pelaksana untuk koordinasi, korespondensi, dokumentasi dan penyusunan laporan

kegiatan dalam rangka evaluasi data dan informasi aeronautika pada Web AIM Indonesia.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 00

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 020 TAHUN 2018
Tanggal : 31 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DATA DAN INFORMASI
AERONAUTIKA PADA WEB AIM INDONESIA

- I. Pengarah
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- II. Penanggung Jawab
 1. Direktur Navigasi Penerbangan;
 2. Sesditjen Perhubungan Udara.
- III. Ketua
 1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Kasubdit SPNP, Direktorat Navigasi Penerbangan.
- IV. Wakil Ketua
 1. Kepala Bagian Hukum, Sesditjen Perhubungan Udara;
 2. Kasi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Kompen.
- V. Anggota
 - A. Bidang Data Produk AIP Elektronik
 - a. Data General, terdiri dari:
 1. Okta Kurnia Putra, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Dina Yunita, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Wahyudi Nugroho, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 4. Ika Septiana Sari, Direktorat Navigasi Penerbangan.
 - b. Data Enroute, terdiri dari;
 1. Indra Gunawan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 2. Tian Kusdinar, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Novi Julpah, Direktorat Navigasi Penerbangan.
 - c. Data Aerodrome Internasional, terdiri dari;
 1. Iyan Andri Permana, Direktorat Navigasi Penerbangan
 2. Sri Lestari Yuni Catur, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 3. Fajar Sunaryanto, Direktorat Navigasi Penerbangan;

- d. Data Aerodrome Domestik, terdiri dari;
 - 1. Nur Sa'id Eko N., Direktorat Navigasi Penerbangan;
 - 2. Annisa Dwi Kurniati, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 - 3. Anis Syaifullah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 - 4. Endah Purnamasari, Direktorat Navigasi Penerbangan.

- e. Data Aerodrome For Light Aircraft, terdiri dari;
 - 1. Yusep Widarto, Direktorat Navigasi Penerbangan
 - 2. Suniarsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
 - 3. Ogi Gustira, Direktorat Navigasi Penerbangan.

B. Bidang Data NOTAM

- 1. Hedriansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
- 2. Drajat Aji Priono, Direktorat Navigasi Penerbangan;
- 3. Fajar Ramdani, Direktorat Navigasi Penerbangan.

VI. Sekretariat

- 1. Mardiana, Direktorat Navigasi Penerbangan;
- 2. Untung Priyatno, Direktorat Navigasi Penerbangan;
- 3. Nur Hidayati, Direktorat Navigasi Penerbangan;
- 4. M. Adityawan S. Prayogi, Direktorat Navigasi Penerbangan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

